



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 179 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSAAN PENANGANAN PENGADUAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Membaca : a. Pelaporan pengaduan dari Advokat Susi,S.H.,M.H & Rekan secara lisan melalui Humas Pengadilan Negeri Bengkalis
- Menimbang : terhadap perbuatan Petugas Locket Pidana Pelayanan Terpadu Satu (PTSP) atas nama Riko Frianto yang bertentangan dengan integritas;
- a. bahwa untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dan Pelayanan Informasi dalam Penanganan Pengaduan maka dipandang perlu menunjuk Tim Pemeriksa Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi atas pengaduan yang terkait dengan Pengadilan Negeri Bengkalis pada dasarnya adalah merupakan bagian dari system pelayanan Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap hak masyarakat yang fundamental dan sifatnya segera dapat diinformasikan, maka nama-nama dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melakukan Pemeriksaan Penanganan Pengaduan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang



Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 080/KMA/SK/VII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENANGANAN PENGADUAN PADA LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan menunjuk Tim Pemeriksa Penanganan Pengaduan yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Petugas Meja Pidana Pelayanan Terpadu Satu (PTSP) Pengadilan Negeri Bengkalis atas nama Riko Frianto berdasarkan pengaduan sebagaimana tersebut di atas.

KEDUA : Tim yang telah ditunjuk agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 14 Januari 2025

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS</p>
	<p>BAYU SOHO RAHARDJO</p>



Tembusan :

1. Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
2. Arsip Kepegawaian.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 179 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

Tanggal 14 Januari 2025

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H. NIP 197808022002121001	WAKIL	KETUA TIM / ANGGOTA
2.	ULWAN MALUF,S.H NIP 199003282017121004	HAKIM	ANGGOTA
3.	TAGOR PAYUNGAN,S.H.,M.H NIP 197002141991031005	PANITERA	ANGGOTA
4.	JUMARI.S.T.,M.H NIP 198204242009121004	SEKRETARIS	ANGGOTA / SEKRETARIS

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 14 Januari 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO

 Balai Sertifikasi Elektronik

